


- PERHATIAN**
- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
  - LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2\*
  - BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
  - ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

<b>IDENTITAS</b>	NPWP :	2	4	0	1	8	7	6	5	9	4	1	1	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK :	B	A	D	U											
	PEKERJAAN :	K	A	R	Y	A	W	A	N							
	NO. TELEPON :		0	2	1	-	7	8	9	1	0	0				
	PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/>	LAMPIRAN TERSENDIRI	<input checked="" type="checkbox"/>	TIDAK ADA											

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN	➤ Rp.	12.000.000
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN	➤ Rp.	5.000.000

<b>PERNYATAAN</b>		<b>TANDA TANGAN</b>																			
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.</p>																					
TANGGAL	<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>3</td><td>-</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TGL</td> <td colspan="2">BLN</td> <td colspan="2">THN</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>		2	0	-	0	3	-	2	0	0	8	TGL		BLN		THN				
2	0	-	0	3	-	2	0	0	8												
TGL		BLN		THN																	

\*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

**PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK WP OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA**

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 30 juta dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-.
- Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kolom identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721 A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
Misal: Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga.  
Misal : Pinjaman bank atau koperasi